

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA PENIRUAN MEREK  
(STUDY PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013)**

**JURNAL ILMIAH**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat Strata I (S-1) Pada  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**RETNO YUNIARTI  
D1A013327**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA PENIRUAN MEREK  
(STUDY PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013)**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**RETNO YUNIARTI  
D1A013327**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hirsanuddin", written over a horizontal line.

**Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19621231 198803 1 011**

## **ABSTRAK**

### **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA PENIRUAN MEREK (STUDY PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/Pdt.Sus- HKI/2013)”**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis terhadap peniruan Merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013 dan Untuk mengetahui akibat hukum peniruan Merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013. Penelitian yang digunakan adalah normatif serta model analisisnya adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa dalam putusan Mahkamah Agung yang termuat dalam Nomor Register Perkara 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013 menyatakan bahwa Merek INX terbukti meniru Merek INK sehingga putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pendaftaran Merek INX sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Oleh sebab itu, penyusun setuju dengan putusan tersebut. Selain aspek peraturan perundang-undangan, penyusun juga mempertimbangkan aspek sosiologis, yaitu keamanan dan kenyamanan konsumen sebagai pembeli dan pengguna barang. Kedua, Akibat hukum yang ditimbulkan akibat peniruan merek INK oleh INX adalah pembatalan merek INX karena dilakukan dengan iktikad tidak baik, selain itu konsekuensinya adalah gugatan perdata dan/atau gugatan pidana sebagai jalan menuntut kerugian yang dialami oleh si peniru merek.

**Kata Kunci : Analisis Putusan, Peniruan Merek**

## **ABSTRACT**

### **"YURIDICAL ANALYSIS OF BRAIN DESTRUCTION SUPPLY (STUDY OF DECREE OF THE SUPREME COURT OF NUMBER 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013)"**

The purpose of this study is to know the juridical analysis of the imitation of the Mark in the Supreme Court Decision Number 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013 and To know the legal effect of imitation of the Mark in the Supreme Court Decision Number 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013. The research used is normative and the analytical model is descriptive qualitative. The results of this study are: First, Pursuant to Article 21 paragraph (2) of Law Number 20 Year 2016 on Trademark and Geographical Indication that in the Supreme Court decision contained in the Register Number of Case 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013 states that the INX Brand is proven to imitate the INK Brand So that the Supreme Court's decision to cancel the registration of the INX Mark is in accordance with existing regulations. Therefore, the authors agree with the verdict. In addition to legislative aspects, the authors also consider the sociological aspects, namely the security and convenience of consumers as buyers and users of goods. Secondly, the legal consequences of INK's INK brand impersonation are due to bad faith, and the consequence is a civil suit and/or criminal lawsuit as a way of demanding losses suffered by the copycat brand.

**Keywords: Decision Analysis, Brand Impersonation**

## I. PENDAHULUAN

Merek mempunyai peranan penting bagi pemegang hak atas Merek itu sendiri, sama halnya dengan hak atas kekayaan intelektual lainnya. Khusus mengenai hak Merek disebut sebagai benda immateril.<sup>1</sup> Hal ini tercantum pada bagian Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indonesia merupakan anggota konvensi yang meratifikasi ketentuan TRIPs ke dalam undang-undang nasional. Selain itu, Indonesia juga turut serta dalam *International Union for the Protection of Industrial Property* yaitu organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Perindustrian, yaitu WIPO (*World Interlectual Property*).

Perkembangan kondisi perdagangan dan ekonomi internasional sudah meluas, tidak lagi mengenal batas-batas negara. WIPO yang bernaung dibawah PBB dianggap tidak mampu melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di pasar internasional. Dasar inilah yang melatar belakangi lahirnya perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) dalam forum perdagangan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) yang disetujui di Uruguay dan mengatur masalah hak milik intelektual secara global.

Salah satu bagian dari kegiatan perekonomian dan bisnis adalah penggunaan Merek yang dipakai oleh perusahaan. Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Merek

---

<sup>1</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 329

dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>2</sup> Merek suatu perusahaan menunjukkan kualitas barang dan jasa. Semakin baik kualitas produk di pasaran, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut, begitu juga sebaliknya. Saat ini banyak beredar produk barang atau jasa menyerupai produk yang sudah terlebih dahulu terkenal dan muncul di kalangan masyarakat, seperti yang dikaji oleh penyusun ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat ditarik beberapa hal yang menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu 1. Bagaimana analisis yuridis terhadap peniruan Merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013? 2. Bagaimana akibat hukum peniruan Merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013?.

Adapun tujuan penelitian penyusunan ini yang hendak dicapai adalah: 1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap peniruan Merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013. 2. Untuk mengetahui akibat hukum peniruan Merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengonsepan hukum seperti apa yang tertulis

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 7

dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku yang dianggap pantas. Metode pendekatan yang digunakan adalah: 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas, 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dan 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang terjadi lalu dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum guna mendapatkan hasil dari penelitian. Selanjutnya dilakukan penyusunan kesimpulan secara deduksi, yaitu penyusunan kesimpulan dari hal yang umum ke yang khusus.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93

## II. PEMBAHASAN

### **Analisis Yuridis Terhadap Peniruan Merek Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara Eddy Tedjakusuma, beralamat di Jl. Taman Sari VIII No.96 RT.010 RW.06, Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, *Law Offices* Ludyanto, SH & *Associate*, berkedudukan di Jl, Hayam Wuruk No. 31 & j, Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan Andi Johan, beralamat di Jl. Anggrek No.6 RT.013 RW.013 RW.002, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, dan Pemerintahan Republik Indonesia C.q Kementerian Hukum & HAM RI C.q Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual C.q Direktorat Merek, beralamat di Jl.Daan Mogot Km.24, Tangerang 15119, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Adapun analisis penyusun dari sengketa peniruan merek yang penyusun teliti. Sebelum menganalisis putusan Mahkamah Agung, terlebih dahulu akan dipaparkan analisis pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat karena penggugat merasa ada itikad tidak baik dari tergugat. Penyusun setuju dengan alasan majelis hakim tersebut. Hal lain yang membuat



penyusun setuju adalah karena tergugat melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan:

**Pasal 21**

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Pasal tersebut, sudah jelas diketahui bahwa merek INX mempunyai kemiripan dengan merek INK sehingga putusan hakim sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Iktikad tidak baik terlihat dari si peniru merek, hal tersebut dapat dilihat dari konsep penamaan dan ciri-ciri dari masing-masing merek tersebut. Jika ditinjau dari Pasal 21 ayat (2) tersebut, tentu sesuatu yang dinyatakan dalam Pasal tersebut sudah sepenuhnya dilanggar sehingga putusan hakim tersebut sesuai dengan aturan yang sudah dinyatakan dalam undang-undang.

Merasa putusan tersebut merugikan dirinya, penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menerima permohonan tersebut dengan Nomor Register Perkara 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013. Dalam putusannya, Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan *Judex Facti* menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah sesuai dengan aturan yang berlaku, hal tersebut terlihat dari

pertimbangan-pertimbangan yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan putusannya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 8 April 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 19 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1. Bahwa merek penggugat/termohon kasasi INK yang mulai terdaftar tahun 2000-2004 berdasarkan pengalihan hak/untuk kelas 09, sedangkan merek pemohon kasasi/tergugat INX yang terdaftar tahun 2009 untuk kelas yang sama ternyata memiliki “*similarity in phonetics*” sehingga dapat membingungkan konsumen. 2. Bahwa merek penggugat/termohon kasasi adalah merek dari kelas 09 yang “*first to file*” sebagai pendaftar pertama. 3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi ANDI JOHAN tersebut harus ditolak.

Penyusun setuju dengan penolakan yang dilakukan oleh majelis hakim, hal tersebut didasarkan pada Bab IV Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang pada intinya membahas tentang merek yang tidak dapat didaftarkan atau merek yang ditolak. Alasan lain yang membuat penyusun setuju juga karena alasan sosiologis, yaitu keamanan dan

kenyamanan konsumen sebagai pembeli dan pengguna barang tersebut, serta yang lebih penting adalah terhindar dari kebingungan.

### **Akibat Hukum Peniruan Merek Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013**

Sebagaimana yang telah ditegaskan, bahwa pendaftaran suatu merek hanya dapat dilakukan atas permintaan dari pemilik yang beritikad baik karena apabila ada itikad buruk untuk membajak merek milik orang lain, maka untuk melindungi merek-merek dagang tersebut dari pembajakan, dibuatkan aturan dan sanksi tegas yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan itikad baik mendaftarkan merek harus terpenuhi jika ingin mendaftarkan sebuah merek tertentu, apabila seseorang mendaftarkan merek dengan didasari atas merek orang lain atau serupa milik orang lain merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Persyaratan itikad baik juga berarti merek didaftarkan bertujuan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur mengenai syarat itikad baik pendaftaran merek, menyatakan bahwa “Permohonan (pendaftaran merek) ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”. Selain itu merek tidak dapat didaftarkan apabila bertujuan untuk menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam pasar lokal atau menghalangi pesaing untuk memperlebar jaringan usahanya. Apabila diperinci kembali syarat itikad baik terdapat setidaknya ada tiga, yaitu: 1. Merek harus digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa; 2. Tidak boleh menyerupai merek orang lain atau mengatasnamakan merek orang lain; dan 3. Tidak boleh

menghalangi seseorang masuk ke dalam pasar lokal atau menghalangi pesaing memperlebar jaringan usahanya.

Berdasarkan uraian di atas, jika dianalisis antara merek “INK” dan ”merek INX” untuk menentukan itikad baik dalam merek tersebut. Merek “INK” dan merek “INX” jelas digunakan dalam perdagangan barang kelas 09 berupa topi pengaman (helm). Pemilik merek “INK” Eddy Tedjakusuma mempunyai hak eksklusif atas merek “INK”, itu berarti dia pemilik tunggal merek tersebut. Merek “INX” dengan pemilik Andi Johan juga mempunyai hak eksklusif atas merek “INX”, sehingga kedua merek tersebut berbeda pemilik dan mempunyai merek masing-masing. Namun apabila ditinjau kembali kedua merek tersebut terdapat kemiripan pada dua inisial awal merek mereka yaitu huruf “I” dan “N”.

Selanjutnya, putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa merek “INX” mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “INK”. Sehingga putusan tersebut menyatakan pendaftaran merek “INX” tidak beritikad baik, sehingga penyusun SEPAKAT dengan putusan Majelis Hakim yang memenangkan penggugat (pemilik helm INK). Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

**Pasal 21**

- 1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d) Indikasi Geografis terdaftar.

- 2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
- a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Melalui putusan Mahkamah Agung tersebut, maka sudah jelas akibat yang ditimbulkan, yaitu pembatalan terhadap merek helm INX. Pembatalan merek tersebut telah diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan bunyi, “Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.”

Selain pembatalan merek melalui putusan Mahkamah Agung tersebut, akibat hukum yang timbul dari sengketa peniruan merek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Gugatan Perdata**

Dalam UUM tahun 1992 di sebutkan tentang ganti rugi. Gugatan ganti rugi itu terbagi dua yaitu ganti rugi material dan gantirugi immaterial. Ganti rugi material yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat di nilai dengan uang. Misalnya, akibat pemakaian merek tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual karena konsumen membeli produk yang menggunakan merek palsu yang di produksi oleh pihak lain yang tidak berhak tersebut. Jadi

secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran. Hakim selama masih dalam pemeriksaan, dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak. Putusan sela hakim tersebut dilakukan atas permohonan pemegang hak atas merek/penggugat untuk mencegah kerugian lebih besar. Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut di laksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat di ajukan kasasi. Bentuk gugatan perdata juga dapat di lakukan oleh pemegang merek di atur dalam Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan

**Pasal 83**

- 1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
  - a) gugatan ganti dan/atau
  - b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

**2. Gugatan Pidana**

Selain dapat mengajukan gugatan perdata, pemegang hak atas merek juga dapat mengajukan gugatan pidana atas pelanggaran hak atas merek yang terjadi. Dasar hukum untuk mengajukan gugatan pidana adalah Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**Pasal 100**

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **III. PENUTUP**

#### **Simpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: Pertama, Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa dalam putusan Mahkamah Agung yang termuat dalam Nomor Register Perkara 502 K/Pdt.Sus-HKI/2013 menyatakan bahwa Merek INX terbukti meniru Merek INK sehingga putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pendaftaran Merek INX sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Oleh sebab itu, penyusun setuju dengan putusan tersebut. Selain aspek peraturan perundang-undangan, penyusun juga mempertimbangkan aspek sosiologis, yaitu keamanan dan kenyamanan konsumen sebagai pembeli dan pengguna barang. Kedua, Akibat hukum yang ditimbulkan akibat peniruan merek INK oleh INX adalah pembatalan merek INX karena dilakukan dengan iktikad tidak baik, selain itu konsekuensinya adalah gugatan perdata dan/atau gugatan pidana sebagai jalan menuntut kerugian yang dialami oleh si peniru merek.

#### **Saran**

Saran penyusun dari penelitian ini adalah: Pertama, Kepada pihak-pihak yang ingin membuat merek agar lebih memperhatikan merek-merek yang lain dan dilakukan dengan iktikad baik agar terhindar dari masalah-masalah yang bisa terjadi di kemudian hari. Kedua, Kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan Surat Keputusan terhadap merek tertentu untuk menghindari sengketa dari pihak yang merasa di rugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku, Jurnal**

Ahmadi Miru, *Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

### **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);